



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Pagimana.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini diwakili oleh Abdul Gafar, Natalia Indasari Malaeny, Khamim Toham Muhtar, dan Noval kesemuanya adalah pegawai pada PT. Bank Rakyat Indonesia yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.B 268 GS/KC/XII/MKR/06/2024, tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah Register Nomor W21.U3/208/HK.02/VI/2024/PN Lwk, tanggal 13 Juni 2024;

Melawan

MUHAMMAD CAHYADI LANIKA, lahir di Pagimana, tanggal, 4 Mei 1988, beralamat di Desa Basabungan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, kompleks Pelabuhan Fery No. 4, pekerjaan Karyawan BUMN;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatan sederhana tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 Juni 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 9058925/5163/01/2022 Tanggal 11 Januari 2022 yang kemudian dilakukan SPH Restrukturisasi Nomor : 5163-01-012678-10-7. Tergugat mengakui menerima uang secara bersama-sama atau tanggung renteng (hoofdelijk) sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.170,000,000- (Seratus Tujuh puluh Juta Rupiah);

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang Nomor : 9058925/5163/01/2022 Tanggal 11 Januari 2022 yang kemudian dilakukan SPH Restrukturisasi Nomor : 5163-01-012678-10-7, setiap tanggal 11 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat, memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli SHM Nomor 40 Atas Nama Muhammad Cahyadi Lanika yang disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
4. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat,serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat,pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
5. Bahwa Tergugat ,tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 9058925/5163/01/2022 Tanggal 11 Januari 2022 yang kemudian dilakukan SPH Restrukturisasi Nomor : 5163-01-012678-10-7;
6. Bahwa tunggakan pokok pinjaman Tergugat, adalah sebesar Rp.156.219.086,- (Seratus Lima Puluh enam Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat, menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat, Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat, yang macet tersebut;
8. Atas kredit macet Tergugat, tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat, secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat, sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lwk



(LKN) maupun dengan memberikan surat peringatan 1 S/D 3, kepada Tergugat;

9. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

a. Pokok : Rp. 156,219,086

b. Bunga : Rp. 31,489.968

Total sebesar Rp. 187.709,054 - (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta, Tujuh Ratus sembilan Ribu Lima Puluh Empat Rupiah);

10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 156,219,086- (Seratus Lima Puluh enam Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat dan adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat, untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya Per Juni kepada Penggugat sebesar Rp.187.709,054. (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta, Tujuh Ratus sembilan Ribu Lima Puluh Empat Rupiah)
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM Nomor 40, Atas Nama Muhammad Cahyadi Lanika sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 pukul 10.00 WITA, Penggugat hadir dengan diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat hadir prinsipalnya, sehingga Hakim melanjutkan persidangan dengan acara Hakim mengupayakan perdamaian di antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut gagal dan para pihak meminta kepada Hakim agar pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat, dan setelah gugatannya dibacakan, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dari pada gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membutuhkan waktu untuk membayar utang-utangnya kepada Penggugat dan oleh karenanya Tergugat meminta agar utang-utang Tergugat dapat dilakukan restrukturisasi;
3. Bahwa Tergugat sanggup membayar atau melunasi utang bunga yang jumlahnya sebagaimana tersebut di dalam gugatan Penggugat, sedangkan mengenai utang pokok Tergugat kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat akan Tergugat cicil kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat, di persidangan, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Nomor B.1372/KBU-II/ ADK/ II/ 2024, tentang Surat Peringatan 1, tanggal 7 Februari 2024, yang diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Nomor B.1372/KBU-II/ ADK/ II/ 2024, tentang Surat Peringatan 2, tanggal 15 Februari 2024, yang diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Nomor B.1372/KBU-II/ ADK/ II/ 2024, tentang Surat Peringatan 3, tanggal 22 Februari 2024, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nomor B 187-KW-XIII/ ADK/ 04/ 2024, tentang Surat Peringatan/ Somasi, tanggal 28 April 2024, yang diberi tanda P-4
5. Fotokopi dari Printout Payoff Report, tanggal 5 Juni 2024, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3 merupakan printout asli sedangkan bukti P-4 dan bukti P-5 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan dokumen aslinya dan telah pula dinyatakan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat, di persidangan, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lwk



1. Asli Surat Nomor B 20-KBU-II/ ADK/ 2024, tanggal 7 Februari 2024, yang diberi tanda T-1;
2. Asli Printout Payoff Inquiry, tanggal 25 April 2024, yang diberi tanda T-2;
3. Asli Printout Payoff Report, tanggal 24 Juli 2024, yang diberi tanda T-3;
4. Asli Surat B.173/ KC-XII/ ADK/ 2024, tanggal 24 April 2024, yang diberi tanda T-4;
5. Asli Surat Nomor 187 tentang Surat Peringatan/ Somasi, tanggal 24 April 2024, yang diberi tanda T-5

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan kesemuanya merupakan dokumen aslinya yang diserahkan kepada Hakim, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak menghadirkan saksi untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan dari Penggugat secara saksama, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang timbul dari hubungan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat memiliki utang sejumlah Rp187.709,054,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu lima puluh empat rupiah), dengan rincian utang pokok sejumlah Rp156.219.086,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu delapan puluh enam rupiah) dan utang bunga sejumlah Rp31.489.968,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya mengakui kebenaran jumlah utang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan dari Penggugat dan jawaban dari Tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa pertanyaan hukum yang harus terjawab dalam penyelesaian perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan oleh karenanya Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp187.709,054,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu lima puluh empat rupiah) kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan hukum tersebut, Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan oleh karenanya Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp187.709,054,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu lima puluh empat rupiah) kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan sebagai berikut:

(1) Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.

(2) Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena hal mengenai pokok gugatan yakni mengenai jumlah utang Tergugat kepada Penggugat diakui secara bulat oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal mengenai pokok gugatan tersebut tidak perlu lagi dilakukan pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa **Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan oleh karenanya Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp187.709,054,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu lima puluh empat rupiah) kepada Penggugat;**

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum pertama, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menerima dan mengabulkan gugatan



Penggugat seluruhnya, yang mana terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum pertama tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat secara keseluruhan, oleh karenanya petitum pertama Penggugat tersebut akan dipertimbangkan terakhir;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua, Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, yang mana terhadap petitum tersebut, Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan bahwa **Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan oleh karenanya Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp187.709,054,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu lima puluh empat rupiah) kepada Penggugat**, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Penggugat berdasar dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat, untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya Per Juni kepada Penggugat sebesar Rp.187.709,054. (seratus delapan puluh tujuh juta, tujuh ratus sembilan ribu lima puluh empat rupiah), yang mana terhadap petitum tersebut, Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan bahwa **Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan oleh karenanya Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp187.709,054,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu lima puluh empat rupiah) kepada Penggugat**, maka Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga Penggugat berdasar dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum keempat, Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM Nomor 40, Atas Nama Muhammad Cahyadi Lanika sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang mana terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal mengenai sita jaminan(*conservatoir beslag*) diatur dalam ketentuan Pasal 261 Ayat (1) RBg, yang menentukan sebagai berikut:

Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakaknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atast permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah Jaksa di di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya. (Rv. 720 dst.)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 Ayat (1) RBg tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) hanya dapat dikabulkan jika terdapat dugaan yang berdasar bahwa Tergugat berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakaknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun mengenai adanya dugaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 Ayat (1) RBg tersebut, maka Hakim menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat, maka selama persidangan tidak pernah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada dilakukan penyitaan, maka Hakim tidak dapat menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM Nomor 40, Atas Nama Muhammad Cahyadi Lanika sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum keempat Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang mana terhadap petitum tersebut, Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal mengenai biaya perkara diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang menentukan sebagai berikut:

"Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara"

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg tersebut, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kelima Penggugat berdasar dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian, maka petitum pertama Penggugat juga hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian, maka perlu agar dinyatakan bahwa Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1238 KUHPdata, jo Pasal 1243 KUHPdata jjs Pasal 1320 KUHPdata, ketentuan Pasal 18 jo Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat, untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya Per Juni kepada Penggugat sebesar

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp187.709,054,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu lima puluh empat rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang sampai dengan dibacakannya putusan ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nurfany Pangiu, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurafny Pangiu, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Junitin Sinar H Nainggolan, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Administrasi	Rp. 70.000,00
- Jilid	Rp. 15.000,00
- Panggilan	Rp. 86.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)